



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04/G/2020/PTUN.YK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

N a m a : SUPRIYADI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Tempat Tinggal : Gaten, RT. 003/RW-, Kelurahan/ Desa
Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten
Bantul;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

4 Januari 2020 memberikan Kuasa kepada:

KENNEDY HASUDUNGAN MANIHURUK,

S.H., berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang
berkantor pada Kantor Advokat “KENNEDY
& REKAN”, yang beralamat di Jalan
Madubronto WB.III/443 Patangpuluhan,
Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

Nama Jabatan : LURAH DESA TIRTOMULYO, KECAMATAN
KRETEK, KABUPATEN BANTUL;

Tempat Kedudukan : Kantor Desa/Kelurahan Tirtomulyo, Dusun
Genting Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek,
Kabupaten Bantul;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/57, tertanggal 20 Maret 2020, memberikan
kuasa kepada:

1. SUPARMAN, S. IP. M.Hum;
2. JAROT ANGGORO JATI S.H.;
3. AMBAR SUTADI, S.H.;

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IKE KUSTINI RAHAYU, S.H.;

5. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H.;

6. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S. STP;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintahan Kabupaten Bantul,
berkewarganegaraan Indonesia, yang
berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter
Mongonsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-DIS/2020/PTUN.YK tertanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN.YK tertanggal 17 Maret 2020

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK tertanggal 17 Maret 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-PP/2020/PTUN.YK tertanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-HS/2020/PTUN.YK tertanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 4/G/2020/PTUN.YK. tertanggal 11 Maret 2020;
7. Telah memeriksa 3 (tiga) orang saksi fakta yang diajukan oleh pihak Tergugat di Persidangan;
8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 04/G/2020/PTUN.YK;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor: 04/G/2020/PTUN.YK. dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta diperbaiki secara formal terdaftar pada tanggal 13 April 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Tirtomulyo Nomor: 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Duku Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, tertanggal 21 November 2019;

I. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa objek gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 21 November 2019; Bahwa objek gugatan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 21 November 2019;

II. Upaya Adiministratif:

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan terhadap Objek Gugatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 telah menjalani proses *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang ditindaklanjuti dengan pencabutan Gugatan oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa hingga diajukannya Gugatan ini Penggugat belum juga mendapatkan Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah:

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2019;
2. Bahwa Penggugat semula menjabat sebagai Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sejak tanggal 10 April 2008 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Nomor: 3 Tahun 2008;
3. Bahwa semasa menjabat sebagai dukuh Penggugat merupakan seorang pribadi yang baik serta memegang teguh amanah jabatannya,

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlebih Penggugat telah banyak memberikan prestasi terhadap desanya;

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sepulang dari melangsungkan pernikahan siri, Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat yang dititipkan kepada istri Penggugat yang isinya adalah Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;

5. Bahwa setelah menerima dan membaca isi surat pemberhentian tersebut (Objek Gugatan) Penggugat merasa kecewa terhadap keputusan yang diambil Tergugat tersebut, karena Penggugat merasa alasan pemberhentian tersebut sangat subyektif dan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar menurut hukum serta cenderung sewenang-wenang;

6. Bahwa Penggugat bekeyakinan bahwa dasar pertimbangan (bagian menimbang) huruf a, b, dan c pada Objek Gugatan sangat bertentangan dengan hukum dan dirasa sangat subyektif terhadap Penggugat;

7. Bahwa pada Keputusan (objek gugatan) yang diterbitkan Tergugat tersebut pada bagian menimbang huruf (a) yang menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Dukuh Gaten telah melakukan perbuatan tercela berupa perzinahan dengan saudari Sriani adalah pertimbangan yang menurut Penggugat sangatlah subyektif berdasarkan tafsir maupun analisa sepihak dari Tergugat terhadap dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat, yang seharusnya harus dilihat juga dari sisi obyektif yaitu norma-norma lain khususnya norma hukum, karena hanya pengadilanlah yang dapat memutuskan seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak secara hukum;

8. Bahwa dasar pertimbangan huruf (b) pada Objek Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan disiplin pamong desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa yang menyatakan bahwa pamong desa wajib menjunjung tinggi harkat martabat pamong desa dan menjadi teladan/panutan bagi masyarakat desa haruslah dilihat secara adil dimana Penggugat sejauh ini telah menjadi teladan yang baik dan telah memberi prestasi yang baik sebagai dukuh. Namun karena satu perbuatan Penggugat yang diduga telah melakukan perzinahan dan

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbukti secara hukum telah memberikan rasa ketidakadilan bagi Penggugat dan cenderung sewenang-wenang terhadap Penggugat;

9. Bahwa ketidakadilan yang dimaksud Penggugat yaitu Tergugat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa sebagai acuan pemberhentian Penggugat namun disisi lain Tergugat juga melanggar Perbup tersebut, karena dalam Perbup tersebut pada Pasal 16 diatur tata cara pemberhentian pamong desa, dimana pemberhentian pamong desa dapat dilakukan setelah pamong desa mendapatkan teguran lisan, teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada camat, dan faktanya Penggugat sama sekali belum pernah menerima teguran-teguran tersebut dan langsung diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat;

10. Bahwa dasar pertimbangan huruf c pada objek gugatan yang ditetapkan Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat di wilayah kerjanya adalah tidak benar, karena pada kenyataannya warga pada wilayah kerja Penggugat masih sangat percaya terhadap kinerja Penggugat selaku dukuh, adapun ketidakpercayaan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat

Halaman 9 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya hanya segelintir orang saja yang diduga tidak suka dengan Penggugat itupun dirasa sangat bernuansa politis, oleh karena itu dasar ketidakpercayaan masyarakat tersebut juga sangatlah sepihak dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya;

11. Bahwa selain Tergugat melanggar Pasal 16 Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa dimana Tergugat tidak memberikan teguran-teguran baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat, Tergugat juga telah melanggar Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mewajibkan Kepala Desa untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dengan tidak diberikannya teguran lisan maupun tertulis kepada Penggugat maka Tergugat tidak menaati dan tidak menegakkan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa apabila Tergugat tidak menjalankan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dijelaskan pada posita 11, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tergugat dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan dalam

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

13. Bahwa terkait penetapan objek gugatan Tergugat telah melanggar Pasal 29 huruf c Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, dan pada Pasal 30 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

14. Bahwa terkait dengan objek gugatan yang ditetapkan Tergugat serta penjelasan pada posita 11, 12, dan 13, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1), (2) huruf d, (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tergugat telah melanggar larangan sebagai kepala desa;

15. Bahwa mekanisme pemberhentian pamong desa apabila melanggar larangan pamong desa berdasarkan Pasal 18A Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pamong Desa, lurah desa harus mengambil langkah:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis pertama;
- c. Teguran tertulis kedua; dan
- d. Teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada camat;

Bahwa apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan maka pamong desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya;

16. Bahwa mekanisme pemberhentian pamong desa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai pamong desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa, lurah desa harus memberi sanksi administrative sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran lisan;
- b. Memberikan teguran tertulis pertama;
- c. Memberikan teguran tertulis kedua; dan

Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada camat;

Bahwa apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan maka pamong desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya;

17.Bahwa dengan ditetapkannya objek gugatan oleh Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan tindakan melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

18.Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70, 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dijelaskan pada posita 17 maka Keputusan dan/atau Tindakan tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

19.Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, Keputusan yang terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dapat dilakukan pencabutan atau pembatalan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas perintah Pengadilan;

20. Bahwa dengan adanya objek gugatan yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik dalam jabatannya selaku dukuh maupun sebagai individu dalam masyarakat;

21. Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan upaya administratif oleh Penggugat yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan tertanggal 06 Februari 2020 namun hingga saat ini upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

22. Bahwa upaya administratif pada Posita 12 dilakukan oleh Penggugat karena dalam Peraturan Desa Tirtomulyo tidak diatur secara khusus tentang upaya administratif terhadap keputusan yang dibuat oleh Lurah Desa Tirtomulyo;

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa karena objek gugatan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbukti dilakukan dengan melampaui wewenang dan tidak dilandasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya objek sengketa/objek gugatan dalam perkara ini dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2019;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
tertanggal 21 November 2019;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula yaitu sebagai sebagai Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PEMBUKAAN/MUKADIMAH

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban gugatan, baik eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara, perkenankan Tergugat menyampaikan kronologis singkat ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara A Quo sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 3 November 2019, jam 19.30 bertempat di rumah Penggugat dengan dihadiri oleh Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Tirtomulyo untuk menindaklanjuti laporan Saudari Maryani (selanjutnya disebut "istri Penggugat") yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan asusila menghamili seorang janda bernama Sriani, beralamat Pedukuhan Jebungan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul (selanjutnya disebut "wil");

2) Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Lurah Desa Tirtomulyo menghadap Camat Kretek untuk berkonsultasi dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan permasalahan tersebut;

3) Bahwa pada tanggal 7 November, bertempat di Kantor Lurah Desa Tirtomulyo, dihadiri oleh Lurah Desa, Pamong Desa dan Babinkamtibmas Desa Tirtomulyo, Penggugat dan Saudari Sriani membuat Surat Pernyataan tanpa paksaan dari pihak manapun, di atas materai yang intinya mengakui telah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka yang berakibat wil hamil, dan Penggugat siap bertanggung jawab dengan adanya peristiwa tersebut;

4) Bahwa pada tanggal 11 November, Lurah Desa Tirtomulyo menyampaikan kepada Penggugat bahwa berdasar konsultasi yang telah dilakukan, tindakan yang telah dilakukan Penggugat

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindakan yang melanggar hukum dan termasuk pelanggaran berat dan dapat berakibat hukum diberhentikannya Penggugat dari jabatannya, dan menyarankan akan lebih baik bagi semua jika Penggugat mengundurkan diri sebagai Dukuh Gaten, dan pada saat itu Penggugat meminta waktu untuk menentukan keputusannya;

5) Bahwa pada tanggal 12 November 2019, masyarakat Pedukuhan Gaten mengadakan demonstrasi dengan mendatangi Kantor Desa Tirtomulyo yang pada intinya meminta Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai Dukuh Gaten dan masyarakat menuntut Lurah Desa Tirtomulyo/Tergugat agar memberhentikan Penggugat sebagai Dukuh Gaten;

6) Bahwa pada tanggal 14 November 2019, Tergugat membuat surat kepada Camat Kretek mohon Petunjuk dan Rekomendasi untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Dukuh Gaten karena telah melakukan tindakan asusila menghamili di luar nikah wil apabila Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri;

7) Bahwa pada tanggal 15 November 2019, rekomendasi Camat Kretek yang pada intinya memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian Tergugat sebagai Dukuh Gaten demi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Bahwa setelah melalui semua proses di atas, pada tanggal 21 November 2019 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa):

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *A Quo* telah diterima oleh Penggugat sendiri sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalil posita Gugatan Penggugat Nomor 4 yang menyatakan "....bahwa pada tanggal 21 November 2019 sepulang dari melangsungkan pernikahan siri dengan wil. Penggugat mendapatkan surat (objek gugatan) yang dititipkan kepada istri Penggugat yang isinya adalah Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul";
4. Bahwa gugatan *A Quo* didaftarkan pada Kepaniteraan PTUN Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020, hal ini jelas-jelas menunjukan gugatan diajukan telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah Tergugat sampaikan di atas sudah sepatutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perkara A Quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Gugatan Penggugat *Premature*:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" sehingga merujuk ketentuan tersebut jika Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya KTUN pada perkara A Quo, Penggugat wajib menempuh upaya administrasi berupa keberatan dan banding terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa Penggugat mengirimkan 'Surat Keberatan' kepada Tergugat tanggal 6 Februari 2020 dengan mengemukakan yang pada intinya Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuah Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, tanggal penetapan 21 November 2019 itu sepihak dan tidak ada SOP adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah lewat waktu;

3. Bahwa berdasar Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.";

4. Bahwa berdasar uraian di atas, 'Surat Keberatan' yang diajukan Penggugat kepada Tergugat bukanlah termasuk sebagai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena diajukan setelah melampaui ketentuan 21 (dua puluh satu) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa karena pada dasarnya tidak ada upaya administratif yang ditempuh sebelum diajukannya gugatan *A quo* ke Pengadilan oleh Penggugat, maka gugatan *A Quo* adalah gugatan yang premature;

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah Tergugat sampaikan di atas sudah sepatutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara A Quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara A Quo;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa benar objek gugatan dalam perkara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK., tanggal register 16 Maret 2020, adalah Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, tanggal penetapan 21 November 2019;

3. Bahwa dalam menetapkan objek sengketa dalam perkara *A Quo*, Tergugat tidak bersifat subjektif dan telah melakukan klarifikasi berimbang dengan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat konsideran "**memperhatikan**" dalam objek sengketa perkara *A Quo*, yaitu:

- a. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 7 November 2019 ;
- b. Surat Pernyataan WIL tertanggal 7 November 2019; dan
- c. Surat Camat Kretek Kabupaten Bantul 141/176, tertanggal 15 November 2019, perihal rekomendasi;

4. Bahwa berdasar hal pada nomor 3 di atas, secara objektif terbukti Penggugat telah melanggar bukan hanya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa dengan yang menyatakan bahwa Pamong Desa wajib menjunjung tinggi harkat martabat Pamong Desa dan menjadi teladan/panutan bagi masyarakat namun juga larangan

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamong desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai Pamong Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang bunyinya:

Pasal 18

(1) Pamong Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melanggar peraturan disiplin Pamong Desa;

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengingat karakteristik pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah perbuatan yang berkelanjutan (terbukti dan diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan pada saat diserahkan objek sengketa perkara *A Quo* Penggugat baru saja melangsungkan nikah siri), maka mekanisme penjatuhan sanksi Pamong Desa dengan teguran secara berjenjang baru dikenakan pemberhentian dari Pamong Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa tidak dapat diterapkan akan tetapi Tergugat menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang bunyinya:

Pasal 19

(1) Pamong Desa berhenti, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah mencapai 60 (enam puluh) Tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Desa; atau
- e. melanggar larangan sebagai Pamong Desa;

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;

(4) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian;

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga telah mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatan sebagai Pamong Desa sebagaimana pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang bunyinya;

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

8. Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan nikah siri dan menghamili WIL padahal masih memiliki ikatan perkawinan sah dengan istri Penggugat adalah perbuatan pelanggaran sumpah jabatan yang bukan hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun juga perbuatan Penggugat melanggar norma asusila yang hidup di masyarakat, serta hal tersebut adalah suatu contoh buruk di masyarakat yang jelas-jelas Penggugat saat itu menjabat sebagai Dukuh (Kepala Kewilayahan). Adapun norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilanggar Penggugat antara lain Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) yang bunyinya;

Pasal 2

- (1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1)Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

9. Bahwa Penggugat juga termasuk pejabat dalam Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “.....yang dipersamakan dengan Pegawai negeri Sipil yaitu salah satunya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa....” yang mengharuskan Penggugat mengajukan izin sebelum melakukan perkawinan dengan wil (beristri lebih dari seorang) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil. Selain itu Penggugat juga melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya: "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah." Sehingga perbuatan Penggugat menikahi WIL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan berdasar Pasal 15 Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "...pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 di atas dijatuhi hukuman disiplin berat." Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan juga telah melanggar sumpah/janji yang diucapkan Penggugat yang bunyinya “.....bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

10. Bahwa perbuatan Penggugat juga telah melanggar larangan Pamong/Perangkat Desa yaitu telah menimbulkan keresahan sekelompok masyarakat Desa (masyarakat Dusun Gaten yang menjadi wilayahan kepemimpinan Penggugat) hingga masyarakat resah dan melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Desa Tirtomulyo untuk memberhentikan Penggugat karena perbuatan Penggugat telah membuat resah dan ketidak kondusifan Dusun Gaten serta membuat malu khalayak umum;

11. Bahwa sekali lagi disampaikan mekanisme ketiadaan teguran lisan maupun teguran tertulis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil nomor 9 posita Gugatan yang menurut Penggugat yaitu suatu bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat menggunakan mekanisme Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa Tergugat tidak bisa menggunakan mekanisme pemberian teguran lisan dan teguran tertulis yang mengharuskan jangka waktu antar teguran adalah 30 hari yang apabila ditotal memerlukan waktu 120 (seratus dua puluh) hari mulai dari teguran lisan, teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan kondisi masyarakat Dusun Gaten sedang resah dan genting karena perbuatan Penggugat;

12. Bahwa apabila perbuatan Penggugat dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tirtomulyo khususnya di kewilayahan pedukuhan Gaten menjadi tidak lancar, terjadi kekosongan hukum serta terjadi stagnansi karena ketidak kondusifan suasana sosial kemasyarakatan;

13. Bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan kearifan lokal, sebenarnya Tergugat telah menyarankan Penggugat untuk mengajukan pengunduran diri, dan pada saat itu Penggugat menyampaikan meminta waktu mempertimbangkan untuk mengambil keputusan;



14. Bahwa setelah diberikan cukup waktu untuk mempertimbangkan dan Penggugat tidak mengajukan pengunduran diri sebagai pamong desa, maka Tergugat menetapkan objek sengketa *A Quo* menggunakan mekanisme Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;

15. Berdasar dalil-dalil di atas, menunjukkan bahwa objek sengketa pada perkara *A Quo* ditetapkan Tergugat dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan kearifan lokal yang berlaku yang kesemuanya akan dikuatkan dengan bukti-bukti dan akan Tergugat sampaikan dalam agenda pembuktian di sidang berikutnya; Berdasarkan dalil-dali di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara Nomor 4/G/2020/PTUN.YK. untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat premature dan daluwarsa;



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuah Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 2 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat serta tetap pada dalil-dalil Jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di Persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 sebagai berikut:

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
2. P - 2.: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keberatan Atas Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, tertanggal 6 Februari 2020;
3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan ;
4. P - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 Tentang

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Aparatur Desa ;

5. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60
Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa ;

6. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa ;

7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa ;

9. P - 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah antara Supriyadi dengan Sri Ani tertanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 43 (empat puluh tiga) Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat I telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-43, sebagai berikut;

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi dari Jabatannya selaku Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa;
3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa;

4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Disiplin Aparatur Desa;

5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60
Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa ;

6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Nomor 141/178 tertanggal 14 November 2019 perihal
Mohon Petunjuk dan Rekomendasi, dari Lurah Desa
Tirtomulyo yang ditujukan kepada Camat Kretek di Kretek;

7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
(cap asli) Surat Nomor: 141/756 tertanggal 15 November
2019 perihal Rekomendasi, dari Camat Kretek yang
ditujukan kepada Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek;

8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Nomor 141/34 tertanggal 10 November 2019 perihal
Permohonan, dari Ketua BPD Tirtomulyo kepada Bapak
Lurah Desa Tirtomulyo,;

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Daftar Hadir Rapat Rutin BPD tertanggal 9 November
2019, bertempat di Ruang Sekretariat BPD;

10. T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Nomor: 141/176 tertanggal 11 November 2019
perihal Laporan, yang dikirimkan oleh Lurah Desa Tirtmulyo
yang ditujukan kepada Camat Kretek;

11. T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Nomor: 001/2019, perihal Pemberitahuan Aksi
Penyampaian Pendapat yang ditujukan kepada Lurah Desa
Tirtomulyo Bantul Yogyakarta, tertanggal 12 November
2019;

12. T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
cetakan foto;

13. T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
cetakan foto;

14. T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
cetakan foto;

15. T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
cetakan foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya video aksi penyampaian pendapat didepan Kantor Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek;

17. T - 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa;

18. T - 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undangan Nomor 141/177 yang ditujukan kepada Dukuh Gaten tertanggal 12 November 2019;

19. T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Musyawarah Warga RT 01 Dusun Gaten;

20. T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Mosi tidak percaya dan tidak mau dipimpin oleh Bapak Supriyadi karena berbuat asusila dari masyarakat Dusun Gaten;

21. T - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Warga masyarakat RT II Gaten Tirtomulyo;

22. T - 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Mosi tidak percaya dan tidak mau dipimpin oleh Bapak

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi karena berbuat asusila, dari masyarakat RT 02

Dusun Gaten;

23. T - 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Musyawarah RT 03 Dusun Gaten Tirtomulyo Kretek
tertanggal 8 November 2019;

24. T - 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Mosi tidak percaya dan tidak mau dipimpin oleh Bapak
Supriyadi karena berbuat asusila, dari masyarakat Dusun
Gaten;

25. T - 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Notulen Musyawarah Warga RT 04 Dusun Gaten tertanggal
8 November 2019;

26. T - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Mosi tidak percaya dan tidak mau dipimpin oleh Bapak
Supriyadi karena berbuat asusila, dari masyarakat RT 04
Dusun Gaten;

27. T - 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Berita Acara Musyawarah Dusun Jebugan;

28. T - 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Daftar Hadir Musyawarah Dusun, Rutin Malam Minggu

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, tertanggal 12 November 2019;

29. T - 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Print Out SIPP Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK;

30. T - 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Keberatan dari Supriyadi yang ditujukan kepada
Lurah Desa Tirtomulyo Kretek Bantul DIY; tertanggal 6
Pebruari 2020;

31. T - 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Jawaban Keberatan Sdr. Supriyadi dari Sujadi Lurah
Desa Tirtomulyo, Nomor 181/31 yang ditujukan kepada
Supriyadi, tertanggal 13 Pebruari 2019;

32. T - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Keterangan dari Polsek Kretek No,
B/53/V/2020/Kretek, perihal balasan surat dari Desa
Tirtomulyo No. 141/070, tertanggal 12 Mei 2020, yang
ditujukan kepada kepada Lurah Desa Tritomulyo tertanggal
13 Mei 2020;

33. T - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Laporan Pelantikan Dukuh Gaten Dan Jetis Desa
Tirtomulyo, tertanggal 10 April 2008;

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Buku Ekspedisi Tahun 2019 ;

35. T - 35 : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu

Keluarga atas nama Supriyadi alamat Gaten;

36. T - 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

foto;

37. T - 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Pernyataan dari Supriyadi bahwa Supriyadi benar-benar telah khilaf melakukan hubungan badan dengan seorang wanita bernama Sriyani, tertanggal 7 November 2019;

38. T - 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Permohonan maaf dari Supriyadi yang ditujukan kepada Bapak Lurah Desa Tirtomulyo, tertanggal 7 November 2019;

39. T - 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Pernyataan dari Sri Ani tertanggal 7 November 2019;

40. T - 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Permohonan dari Sri Ani Kepada Bapak Lurah Tirtomulyo agar Supriyadi mau menikahi Sri Ani;

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T - 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Notulen Klarifikasi dengan Dukuh Gaten Bapak Supriyadi dan ibu Sri Ani, tertanggal 7 November 2019;

42. T - 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Daftar Hadir Acara Klarifikasi Dukuh Gaten, tertanggal 7 November 2019;

43. T - 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Notulen Koordinasi dengan Dukuh Gaten (Bapak Supriyadi), tertanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat di Persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat di Persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. SUKIRMANTA, S. PD. Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 01 Januari 1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Kembang, RT/RW 001, Kelurahan/Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Agama: Islam,

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Sukirmanta, S. PD.:

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan yang disengketakan ini yaitu mengenai Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian saudara Supriyadi dari Jabatannya selaku Dukuh Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan tersebut dikeluarkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi selaku Dukuh Gaten yang telah melakukan perbuatan asusila dengan seorang perempuan lain yang bukan istrinya/seorang janda sehingga perempuan tersebut menjadi hamil;
- Bahwa saksi mengatakan tahu permasalahan tersebut karena saksi sejak kecil bertempat tinggal di Dusun Gaten;
- Bahwa saksi mengatakan tahu bahwa Bapak Supriyadi menjadi Dukuh Gaten sejak tahun 2008 sampai saat ini tahun 2020;

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tahu permasalahan tersebut karena mendengar cerita dari orang-orang/warga Dusun Gaten;
- Bahwa saksi mengatakan dan mengetahui bahwa setelah kejadian tersebut kondisi warga/masyarakat Dusun Gaten menjadi resah dan semua warga yang terdiri dari 4 RT pada berkumpul untuk melakukan aksi demo;
- Bahwa saksi mengatakan benar aksi demo dilakukan pada tanggal 8 November 2019;
- Bahwa saksi mengatakan aksi-aksi demo berwujud mosi tidak percaya dan tidak mau lagi dipimpin oleh Bapak Supriyadi sebagai Dukuh Gaten;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum aksi-aksi demo dilakukan diadakan pertemuan/musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa saksi mengatakan dalam aksi-aksi demo tersebut berjalan lancar, aman dan tidak terjadi kerusuhan;
- Bahwa saksi mengatakan dalam aksi-aksi demo tersebut dilakukan di depan Kantor Desa Tirtomulyo;
- Bahwa saksi mengatakan selama kurun waktu 12 tahun Bapak Supriyadi menjadi Dukuh di Gaten kondisi di Dusun Gaten baik-baik saja dan tidak

Halaman 49 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apa-apa;

- Bahwa saksi mengatakan atas kejadian tersebut tidak ada bantahan dari Bapak Supriyadi;
- Bahwa saksi mengatakan setelah Surat Keputusan Kepala Desa Tirtomulyo turun kondisi masyarakat/warga Gaten menjadi tenang dan tidak ada aksi-aksi demo lagi;

2. MUKHLISON AFANDI, S. Pd.I. Tempat/tanggal lahir: Bantul, 27 Januari

1964, Jenis kelamin: Laki-laki,

Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal:

Gondangan Kembang, RT/RW 004/000,

Kelurahan/Desa Tirtomulyo, Kecamatan

Kretek, Kabupaten Bantul, Agama: Islam,

Pekerjaan: Perangkat Desa;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Mukhlison Afandi, S. Pd.I.;

- Bahwa saksi mengatakan jabatannya sekarang ini adalah sebagai Carik Desa Tirtomulyo;

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Carik Desa Tirtomulyo sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi;
- Bahwa benar saksi mengatakan saksi yang memproses secara administrasi Surat Keputusan pemberhentian Bapak. Supriyadi sebagai Dukuh Gaten;
- Bahwa saksi mengatakan *job description* saksi adalah sebagai petugas administrasi Desa Tirtomulyo;
- Bahwa benar saksi mengatakan saksi yang mengerjakan, mengetik /membuat proses keluarnya Surat Keputusan pemberhentian Bapak Supriyadi (penulisan dan pengiriman) dan dibantu oleh Kaur-Kaur yang lain;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengantarkan Surat Keputusan pemberhentian Surat Keputusan Bapak Supriyadi adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengatakan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut adalah karena ada pelanggaran Peraturan Daerah;

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan terjadinya kasus ini dari warga/masyarakat tidak ada yang melaporkan ke Desa, karena yang bersangkutan mengakui sendiri perbuatannya;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 7 November 2019 benar ikut hadir pada pertemuan di Kantor Lurah Desa Tirtomulyo;
- Bahwa saksi mengatakan pada pertemuan tersebut Bapak Supriyadi membuat surat pernyataan tanpa paksaan mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa saksi mengatakan pada pertemuan tersebut istri sah Bapak Supriyadi tidak ikut hadir tetapi istri siri Bapak Supriyadi hadir;
- Bahwa benar saksi mengatakan terhadap kasus ini dari Desa sudah ada klarifikasi dengan Bapak Supriyadi dan Bapak Supriyadi tidak membantahnya;
- Bahwa benar saksi mengatakan Surat Keputusan itu keluar pada tanggal 21 Nopember 2019;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada tanggal 6 Februari 2020 Bapak Supriyadi telah mengajukan surat keberatan terhadap Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai Duku Gaten;

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan terhadap keberatan tersebut dari Desa Tirtomulyo sudah membuat Jawabannya;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap kasus tersebut banyak warga masyarakat yang melakukan aksi demo dengan memberikan opsi agar supaya Bapak Supriyadi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap kasus tersebut benar istri sah Bapak Supriyadi melaporkan Bapak Supriyadi ke Kantor Polisi, tetapi sebelum sampai pada tingkat penyidikan laporan tersebut dicabut oleh istri sah Bapak Supriyadi;

3. CAHYA WIDADA, S. SOS, MH Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 11 April

1971, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Gadinglumbung, RT/RW 016/000, Kelurahan/Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;

Saksi dibawah sumpah yang saksi ucapkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Cahya Widada, S. SOS, MH:

- Bahwa saksi mengatakan benar saat ini jabatannya sebagai Camat Kretek Kabupaten Bantul sejak tahun 2018 sampai saat ini;

Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang permasalahan atau kasus yang dilakukan oleh saudara Supriyadi ini;
- Bahwa saksi mengatakan benar pada tanggal 8 November 2019 diadakan rapat/musyawarah dengan warga Gaten yang terdiri dari 4 RT yang intinya membicarakan kasus yang dilakukan oleh saudara Supriyadi;
- Bahwa saksi mengatakan juga bahwa pada tanggal 9 November 2019 diadakan rapat dengan BPD terkait dengan kasus yang dilakukan oleh saudara Supriyadi;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum peristiwa ini terjadi belum pernah memberikan surat rekomendasi;
- Bahwa saksi mengatakan surat rekomendasi itu diberikan kepada Lurah Desa Tirtomulyo karena permintaannya/mohon petunjuk terkait dengan proses pemberhentian saudara Supriyadi selaku Dukuh Gaten;
- Bahwa saksi mengatakan surat rekomendasi itu diberikan karena didasari oleh adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Supriyadi;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum surat rekomendasi itu diberikan kepada Lurah Desa Titomulyo sudah ada klarifikasi dengan saudara

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi;

- Bahwa saksi mengatakan benar ada pada tanggal 12 November 2019 ada aksi-aksi/demo dari warga Dusun Gaten terkait dengan kasus yang telah dilakukan oleh saudara Supriyadi ini dan saksi ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka, sedangkan untuk Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka dan selanjutnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Duku Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2019 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatannya, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Tergugat dalam Jawabannya selain mengenai pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengingat Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan Pertimbangan Hukum, dengan demikian dalam Pertimbangan Hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap Eksepsi tersebut melainkan hanya pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain;

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing isi eksepsi dalam Jawaban Tergugat, maka Eksepsi pada angka 1 (satu) merupakan Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Eksepsi Tergugat Angka 2 (dua) adalah Eksepsi mengenai gugatan prematur terkait upaya administratif. Terhadap seluruh alasan Eksepsi Tergugat serta sangkalan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) yaitu Eksepsi mengenai gugatan prematur terkait upaya administratif;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Angka 2 (dua) pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 6 Februari 2020 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah termasuk sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa pada dasarnya tidak terdapat upaya administrasi

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang ditempuh sebelum Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan, maka
Guagatan a quo premature.”*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur hal yang sama bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian secara administratif (Upaya Administratif) sehingga pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap diterbitkannya keputusan tata usaha negara terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif sebelum menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya merujuk kepada *vide* Bukti P-1 = T-1 yaitu Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2019 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan dan dari Bukti Surat yang diajukan Para Pihak, Penggugat telah menunjukkan adanya penyampaian Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Dukuh Gaten (*vide* Bukti Surat P-2 = T-30) dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membuat Surat No.181/31 perihal Jawaban Surat Keberatan Sdr.Supriyadi (*vide* Bukti T-31);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah Penggugat telah menempuh mekanisme Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim mempedomani Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan*

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b menyatakan bahwa:

1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti Surat yang diajukan

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak, ketentuan perundang-undangan, maupun petunjuk teknis yang bersifat internal, serta memperhatikan dalil Eksepsi Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya yaitu batas waktu pengajuan keberatan didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat peraturan dasar yang khusus mengatur Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif terkait penerbitan Objek Sengketa *in litis*, maka berdasarkan pedoman dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No.6 Tahun 2018 dan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b angka (1) SEMA No.2 Tahun 2019, untuk melakukan penilaian terkait Upaya Administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai Keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling*

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dari isi Pasal 77 ayat (1) tersebut adalah jangka waktu pengajuan Keberatan atas suatu Keputusan ditentukan secara limitatif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dihitung sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh dalil Para Pihak bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudara Supriyadi Dari Jabatannya Selaku Dukuh Gaten Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2019 (objek sengketa) pada tanggal 21 November 2019 (*vide* Bukti P-1 = T-1, dan T-34) dan setelah itu Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 6 Februari 2020 (*vide* Bukti P-2=T-30, P-3), sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara Penggugat menerima Objek Sengketa hingga Penggugat mengajukan keberatan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan Keberatan lebih dari jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menjawab Keberatan Penggugat dalam Surat Jawaban yang belum sempat disampaikan kepada

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*vide* Bukti T-31 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan II tertanggal 8 April 2020), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat tersebut bukanlah suatu tindakan dalam rangka penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat di luar jangka waktu pelaksanaan mekanisme Keberatan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi pada Angka 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat adalah tentang Gugatan Penggugat *Premature*, namun Majelis Hakim tidak sepakat dengan judul Eksepsi Angka 2 (dua) tersebut yaitu "Gugatan Penggugat *Premature*". Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa setelah Majelis Hakim membaca Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi tersebut adalah tentang Upaya Administratif berdasarkan isi Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan mengenai upaya keberatan

Halaman 66 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan termasuk Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan terhadap isi Eksepsi Tergugat Angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim menyepakatinya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat pada Angka 2 (dua) adalah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat yang telah melewati jangka waktu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga terhadap Eksepsi lainnya dan terhadap Pokok Perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti yang kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000 (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 30 JUNI 2020, oleh Kami AGUSTIN ANDRIANI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari RABU, tanggal 8 JULI 2020 Jam 10.00 W.I.B oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUSLIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

TTD

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Panitera Panitera

TTD

MUSLIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 04/G/2020/PTUN.YK:

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 200.000,-

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemberkasan Bendel A	: Rp. 200.000,-
4.	Panggilan 2	: Rp 60.000,-
5.	Panggilan 2/PNBP	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 6.000,-
7.	Redaksi	: Rp 10.000,-
8.	Leges	: Rp 10.000,- +
JUMLAH		: Rp. 526.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 71 dari 71 Halaman Putusan Perkara No. 04/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)